



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT

Jl. Raya Raden Puguh, Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung C Lantai 4

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

INSPEKTUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan playanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Inspektur Kabupaten Lombok Tengah tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan eventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
 - d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 - e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
 - g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan .

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, di bedakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2022.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 13 Januari 2022

Inspektur



Q Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd
NIP. 196705211992031011

Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum yang dilaksanakan.

Lampiran keputusan Inspektur Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 02 Tahun 2022

Tanggal : 13 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA/JABATAN ORGANISASI	JABAPAN PADA PPID
1.	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
3.	Sub. Koordinator Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Sub. Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Muhamad Amrillah.S.STP, Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Rina Budiana, SE, Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Lalu Nisban Ariwibowo,ST, Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Hadi Dwi Purnomo,SE, Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Inspektur



Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd
NIP. 196705211992031011